

Keterlibatan Politik Perempuan dalam Proses Legislasi DPRD

Kabupaten Karawang Periode 2009 – 2014.

Oleh

Eka Yulyana, S.IP., M.Si.,M.AP
0426078104

Abstrak

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pelayanan Program Jamkesda Di Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang.

Dukungan adanya partisipasi perempuan dalam politik secara sah di bentuk dalam UU No 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Karawang telah menerapkan prinsip penerapan kuota 30% suara perempuan di parlemen juga mengalami kendala. Potensi perempuan dalam parlemen di Kabupaten Karawang hanya 6 kursi. Yang menunjukkan bahwa partisipasi dan undang-undang pemilu yang memberikan kuota 30% belum terealisasi secara maksimal.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Keterlibatan Politik Perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang serta Keterlibatan Politik Perempuan dalam proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena untuk menjawab bagaimana keterlibatan perempuan dalam proses legislasi di DPRD Kabupaten Karawang diperlukan pendeskripsian proses keterlibatan tersebut dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara pada informan, yang menjadi informan adalah Kepala Bidang Persidangan DPRD Kabupaten Karawang, Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Karawang. Setelah data diperoleh maka analisis data yang digunakan adalah dimulai dengan mereduksi data, menyajikan display data dan menarik satu kesimpulan.

Hasil penelitian didapatkan bahwa penempatan kursi DPRD Kabupaten Karawang adalah berdasarkan hasil suara terbanyak dengan sistem penempatan calon legislatif yang belum menerapkan zipper system, sehingga berdampak pada minimnya peluang kemenangan perempuan dalam pemilu. Oleh karena itu, perempuan mendapat 12 % kuota kursi keanggotaan. Dua kategori keterwakilan, yakni perwakilan politik dan perwakilan fungsional, kategori kedua dijalankan menyangkut peran anggota parlemen sebagai pengemban mandat belum maksimal dijalankan.

Kata Kunci : Politik, Gender, Proses Legislasi, DPRD

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini permasalahan gender menjadi sangat krusial, ditemukan beberapa diskriminasi gender khususnya terjadi pada perempuan. Baik dalam lingkup sosial, pekerjaan, maupun politik dan pemerintahan. Gender muncul sejak abad 19 sampai awal 20an, begitu pula pada tahun 1970an, kaum perempuan telah membuat suatu perkumpulan-perkumpulan

seperti Dharma Wanita, PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia), posyandu, dan lain-lain. Dukungan adanya partisipasi perempuan dalam politik secara sah di bentuk dalam UU No 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Karawang telah menerapkan prinsip penerapan kuota 30% suara perempuan di parlemen juga mengalami kendala. Potensi perempuan dalam parlemen di Kabupaten Karawang hanya 6 kursi. Yang menunjukkan bahwa partisipasi dan undang-undang pemilu yang memberikan kuota 30% belum terealisasi secara maksimal. Baik dari segi proses legislasi maupun jumlah kuotanya. Bertolak dari latar belakang tersebut diatas, maka perlu ditegaskan tentang masalah-masalah yang akan dibahas terkait dengan pergeseran paradigma lama mengenai perempuan sebagai manusia pelengkap dari laki-laki menjadi sumber deskriminasi dalam ranah politik dan legislasi yang berhubungan dengan keterlibatan politik perempuan terhadap proses legislasi DPRD Kabupaten Karawang. Sehingga untuk lebih jelasnya akan dirumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Keterlibatan Politik Perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang ?
2. Bagaimana Keterlibatan Politik Perempuan terhadap Proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang ?

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Keterlibatan Politik Perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang serta mengetahui dan menggambarkan Keterlibatan Politik Perempuan dalam proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena untuk menjawab bagaimana keterlibatan perempuan dalam proses legislasi di DPRD Kabupaten Karawang diperlukan pendeskripsian proses keterlibatan tersebut dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara serta dokumentasi pada informan, yang menjadi informan adalah

Peneliti menentukan *key informan* dan *informan*. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menentukan informan dalam penelitian ini adalah, antara lain :

- 1) Kepala bidang persidangan DPRD Kabupaten Karawang sebagai *Key informan*
- 2) Tiga orang perwakilan perempuan DPRD Kabupaten Karawang
- 3) Tiga orang perwakilan laki-laki DPRD Kabupaten Karawang

Setelah data diperoleh maka analisis data yang digunakan adalah dimulai dengan mereduksi data, menyajikan display data dan menarik satu kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN

a. Keterlibatan Politik Perempuan dalam keterwakilan DPRD Kabupaten Karawang

Peneliti menganalisis bentuk keterlibatan yakni mengenai kuota 30% calon anggota legislatif yang diusung oleh masing-masing partai politik sebagaimana yang telah dicantumkan oleh Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPRD dan bagaimana penempatan posisi keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan DPRD Kabupaten Karawang.

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil interview dengan kepala bidang persidangan DPRD Kabupaten Karawang Bapak Asep Baharudin, kami mendapatkan data sebagai berikut

:

Tabel 4.3

Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009 -2014

NO	PARTAI	PEROLEHAN KURSI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	HANURA	2		2
2	GERINDRA	6		6
3	PKS	5	1	6
4	PAN	1		1
5	PKB	3	1	4
6	GOLKAR	8		8
7	PPP	1		1
8	PBB	1	2	3
9	PDI-P	8	1	9
10	PBR	1		1
11	DEMOKRAT	8	1	9

Sumber: Sekretariat Dewan Kab Karawang, 2013

Tabel 4.4
Keterwakilan Perempuan Dalam Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Karawang
Periode 2009-2014

NO	KEANGGOTAAN	JUMLAH KETERWAKILAN	(%)
1.	Keanggotaan Komisi		
	1. Komisi A	2 Orang	4%
	2. Komisi B	-	0%
	3. Komisi C	1 Orang	2%
	4. Komisi D	4 Orang	8%
2.	Keanggotaan Badan Musyawarah	2 Orang	4%
3.	Keanggotaan Badan Anggaran	2 Orang	4%
4.	Keanggotaan Badan Legislasi	1 Orang	2%
5.	Keanggotaan Badan Kehormatan	2 Orang	4%

Sumber : DPRD Kabupaten Karawang, 2014

Berdasarkan data Tabel 4.1 tersebut, didapatkan hasil bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Karawang periode 2009-2014 adalah 50 orang yang terdiri dari jumlah laki-laki adalah 44 orang atau 88 % dan perempuan berjumlah 6 orang atau 12 %. Hal ini didukung dengan jumlah keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan DPRD Kabupaten Karawang yang juga mengalami krisis keterwakilan perempuan (Tabel 4.2)

Meskipun kuota 30% yang dicantumkan dalam Undang-undang adalah bentuk kuota keterwakilan perempuan yang dicalonkan oleh masing-masing partainya. Namun, pada pelaksanaan penempatan kursi DPRD Kabupaten Karawang adalah berdasarkan hasil suara terbanyak dengan sistem penempatan calon legislatif yang belum menerapkan *zyper system*, sehingga berdampak pada minimnya peluang kemenangan perempuan dalam pemilu. Oleh karena itu, perempuan mendapat 12% kursi dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Karawang. Sehingga, menyebabkan keterwakilan suara perempuan dianggap belum maksimal.

Keterwakilan perempuan yang terjadi memang masih minim apabila melihat fenomena tersebut. Meskipun *affirmative action* diakui di Indonesia dengan diberlakukannya

Undang-undang Pemilihan Umum No. 10 tahun 2008 mengenai pencalonan perempuan dalam calon anggota legislatif, tetap saja pada pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini terjadi baik karena belum maksimalnya rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik untuk pencalonan perempuan tersebut maupun potensi dan keinginan perempuan itu sendiri yang tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam DPRD. Atau bahkan, paradigma masyarakat yang masih belum dapat menerima dan menganggap tabu apabila perempuan terjun dalam ranah politik.

Penuturan salah satu narasumber yaitu Ibu Nurlelah Saripin mengatakan kepada peneliti bahwa :

“ Keterwakilan perempuan sebenarnya bukan pada saat pencalonan saja seharusnya. Saya yakin setiap partai pasti mencalonkan 30% kuota itu, soalnya kalo engga, ya gimana partai bisa lolos di KPU. Tetapi seharusnya bukan itu saja, ketika di dalam DPRD bisa tidak kah perempuan itu aktif memberikan inisiatif, saya tau sendiri bahwa sangat minimnya potensi para perempuan yang mau mencalonkan diri untuk di legislatif, sekalinya perempuannya mau, suaminya tidak mengizinkan, ya kan susah, Saya sih ga tau ya, waktu itu saya hanya dijadikan sebagai pemenuh kuota apa emang melihat potensi saya. Tapi memang kebanyakan, cuma asal lolos seleksi ke KPU aja.”

Hal tersebut diperkuat oleh penuturan Bapak H. Budiwanto, S.Si. MM, (Wakil Ketua III Kabupaten Karawang) :

“Undang-undang tersebut memang menyebutkan adanya kuota 30%, tetapi pada kenyataannya semangat yang ada dalam undang-undang tersebut tidak diikuti oleh semangatnya perempuan itu sendiri untuk menjadi calon anggota legislatif. Dan untuk pemenuhan kuota 30% mungkin karena undang-undangnya masih baru pada saat itu, jadi implementasinya belum maksimal. Dan kalau pun ada, dimungkinkan beberapa partai politik itu hanya untuk memenuhi persyaratan KPU saja”

Berdasarkan penuturan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan politik perempuan masih belum maksimal apabila dilihat dari segi kuota sebagaimana konsep *affirmative action* dalam Undang-undang Pemilihan Umum No. 10 tahun 2008 mengenai pencalonan perempuan dalam calon anggota legislatif.

b. Keterlibatan Politik Perempuan dalam Proses Legislasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada umumnya memiliki tiga fungsi utama, yakni *legislation*, *budgeting*, dan *controlling*. Dalam hal ini, keterlibatan erat kaitannya dalam tiga fungsi tersebut. Oleh karenanya, proses legislasi akan menghasilkan suatu kebijakan publik sebagai suatu *law product* yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil.

Sebagaimana diungkapkan oleh Riant Nugroho (*Public Policy* : 143) Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan). Oleh karena itu, setiap elemen manusia berhak untuk mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. sehingga, perlu kiranya bahwa dalam tubuh DPRD terdapat keterwakilan perempuan secara maksimal dalam menyuarakan kebutuhan dan peningkatan kaum marginal, dalam hal ini mengenai permasalahan yang dihadapi perempuan khususnya.

Keterlibatan politik atau dengan kata lain partisipasi politik menurut Winardi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih kepada proses pembentukan keputusan, terutama mengenai persoalan di mana keterlibatan pribadi orang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan hal tersebut.

Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana keterlibatan politik perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang. Peneliti melihat dari beberapa aspek, yakni tidak terbatas pada penampakan fisik saja, dorongan untuk mendukung kegiatan dan berinisiatif, bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tertentu sebagai akibat keterlibatannya, dan turut serta keterlibatan pikiran dan perasaannya. Ada dua kategori keterwakilan, yakni perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional representatition*). Kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai *trustee*, dan perannya sebagai pengembal “mandat” perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar (Miriam Budiardjo, 2009, h. 317).

Peran dan fungsi DPRD diwajibkan untuk mampu memberikan sumbangsih sebagai penyambung lidah rakyat. Oleh karenanya, peran untuk berinisiatif dalam menyampaikan aspirasi rakyat merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap anggota DPRD. Tidak hanya meninjau sejauh mana kehadiran aparat anggota DPRD dalam mengikuti proses pembuatan kebijakan, tetapi juga sejauh mana kemampuan anggota untuk menyampaikan apa yang diperjuangkannya. Begitupun pada anggota DPRD perempuan yang sudah sepatutnya memperjuangkan hak-hak perempuan.

Sebagaimana penuturan dari salah satu anggota perempuan DPRD Kabupaten Karawang yang peneliti temui pada hari Senin, 27 Oktober 2014 ibu Mumun Memunah, S.Si., Apt sebagai salah satu anggota Komisi A dan keterwakilan dari partai PKS.

“DPRD kan memang punya hak inisiatif, makanya dengan ada perempuan diusahakan dapat memikirkan hal-hal yang dianggap sepele menyangkut perempuan. Misalnya ketika banjir, kitalah perempuan yang punya gagasan dan usul yang diutamakan adalah kebutuhan perempuan. Kalo bukan kita, siapa yang kepikiran kebutuhan perempuan. Tapi, dari beberapa rapat yang berjalan, paling yang aktif mengeluarkan pendapat itu dari 6 orang Cuma ada 2 sampe 3 orang lah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, pentingnya keterwakilan perempuan dalam DPRD sangat dibutuhkan. Khususnya bagi kaum marginal perempuan yang sering kali kebutuhannya dikesampingkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu anggota DPRD laki-laki yang peneliti temui pada hari Kamis, 06 November 2014 Bapak Dedi Sudrajat.

“Keterwakilan perempuan dalam tubuh DPRD itu sangat penting sekali, karena ada beberapa masalah yang memang dapat diselesaikan oleh kaum perempuan. Kaum perempuan kan biasanya bisa lebih dekat dengan pendekatan hati kehati dibandingkan dengan laki-laki yang mungkin tidak pernah kepikiran oleh laki-laki.”

Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses keterwakilan itu dapat berjalan, apabila perempuan yang berada dalam tubuh DPRD tersebut kurang menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan, maka hak inisiatif yang dimilikinya tidak dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini dapat terjadi antarlain di karenakan oleh kesiapan beberapa anggota DPRD perempuan itu untuk dapat duduk dalam DPRD maupun *background* dari setiap anggota. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nurlelah Saripin.

“Waktu itu, yang saya rasakan itu ya sedikit sekali perempuan yang memang memiliki potensi, dan perempuan itu memang kayanya harus belajar lama untuk bisa di DPRD, padahal seharusnya bukan saatnya untuk belajar kalo memang sudah terpilih, karena jadi anggota dewan itu ga semudah kelihatannya loh . jadi ya, boleh lah belajar pada awalnya, tapi tidak untuk selamanya. waktu itu juga, saya merasakan sendiri bagaimana beberapa partai, saya sebutkanlah demokrat dan PBB berusaha untuk mendaftarkan saya menjadi calon legislatif. Padahal waktu itu, saya sama sekali tidak dekat dengan mereka dan tidak kepikiran buat nyalon.”

Dari pernyataan tersebut, artinya memang tidak ada persiapan maksimal yang dimiliki oleh beberapa kandidat dalam pencalonan DPRD, baik dari segi pendidikan maupun relasi dengan partai maupun pemerintahan.

Berdasarkan sistem pengambilan keputusan itu, terdiri dari tiga proses, yakni input, proses dan output. Model formal proses legislasi kebijakan adalah dari “gagasan kebijakan”, “formulasi dan legalisasi kebijakan”, “implementasi”, baru kemudian menuju pada

kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan setelah dilakukan evaluasi kinerja kebijakan (Riant Nugroho, 2009, h. 498). Oleh karena itu, dari hasil proses yang telah melalui input dan prosesnya, kebijakanpun bertujuan untuk menghasilkan suatu keputusan . Dalam hal ini, DPRD akan menghasilkan peraturan daerah (perda) selama masa jabatan keanggotaan DPRD.

Berdasarkan data yang diperoleh, selama 5 tahun jabatan kepengurusan DPRD Kabupaten Karawang pada tahun 2010 menghasilkan 8 perda, 2011 menghasilkan 12 perda, 2012 menghasilkan 18 perda, 2013 menghasilkan 12 perda, dan Januari 2014 menghasilkan 3 perda. Namun, ketika dianalisis didapatkan hasil perda yang menunjukkan kepedulian gender terdapat kurang lebih 3 perda, antara lain perda No 1 tahun 2011 tentang ketenagakerjaan, perda No 8 tahun 2012 yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Perda No 18 tahun 2012 tentang penempatan dan perlindungan TKI, dan beberapa perda tersebutpun masih bias gender.

Berdasarkan penuturan narasumber, mengatakan bahwa ada beberapa perda yang menyangkut keterwakilan perempuan, antara lain

“Contoh perda yang ada, waktu itu dikeluarkannya perda ketenagakerjaan, karena waktu itu lagi rame-ramenya tuntutan pekerja wanita yang menuntut haknya, misal ketika haid dan melahirkan. Itu adalah salah satu perjuangan kita. Ada juga mengenai TKI dan *human trafficking* yang terjadi, kita melihat itu perlu dikaji apalagi mayoritas kan korbannya perempuan. “

Walaupun perda beberapa perda yang menyangkut mengenai perempuan sudah dibuat, tetapi sifatnya masih bias gender dan belum sepenuhnya memperjuangkan permasalahan yang dialami oleh perempuan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Keterlibatan politik perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang masih belum maksimal baik dilihat dari segi kuota maupun proses legislasi dan produk hukum yang dihasilkan. Padahal pada hakikatnya keterlibatan politik perempuan bukan hanya harus memenuhi kuota tetapi bagaimana keterwakilan tersebut dapat menghasilkan suatu kebijakan yang memang berusaha untuk menyuarakan kebutuhan kaum perempuan.

b. Saran

Implikasi agar keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang meningkat baik dari segi kuota maupun proses legislasi, maka peneliti menyarankan :

1. Perlu adanya ketegasan dari Undang-undang no. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum khususnya pasal 53 dan pasal 55 ayat 2.
2. Setiap partai politik harus mempersiapkan kaderisasi anggota perempuan yang mencalonkan maupun dicalonkan. Sehingga calon anggota perempuan yang akan duduk di kursi DPRD itu tidak sekedar memenuhi kuota tetapi memiliki kualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Perlu ditingkatkannya salah satu fungsi partai politik yakni memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar dapat membuka wawasan masyarakat dan mengubah paradigma budaya patriatikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2009. *“Dasar-dasar Ilmu Politik”* . PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Keith Davis . 1991. *“Perkembangan Pemerintahan di Daerah”*. Penerbit Liberty : Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2011. *“ Public Policy”*. PT. Gramedia: Jakarta
- Sjamsuddin, Nazarudin.1988.”*Sistem Politik Indonesia”* Modul UT. PT.Karunika Jakarta : Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D”*. CV.Afabeta: Bandung.
- Sukarna. 1990. *“Sistem Politik”*. PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Winardi.1989.”*Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen”*. CV Mandar Maju : Bandung.

Sumber lain:

- Mulyono Ignatius. *“Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”*.
http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUAN__Oleh-_Ignatius_Mulyono.pdf diakses 12 April 2014.
- Admin.”*Keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang Menurut Status Kepegawaian”* www.Karawangkab.go.id diakses 12 April 2014.